

Implikasi Perubahan PP No 46 Tahun 2013 Ke PP No 23 Tahun 2018 tentang Peredaran Bruto atas PPh Pasal 4 Ayat (2) pada UD Rhaodatul

Nurul Haliza Hairunnisa¹,

¹Perpajakan, PoliteknikBosowa

halizanurul02@gmail.com

Imron Burhan²,

²Perpajakan, PoliteknikBosowa

Imronburhan@yahoo.com

Djusdil Akrim³

³Perpajakan, PoliteknikBosowa,

akrim_star67@yahoo.com

Abstrak

UD Rhaodatul merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan eceran dan grosir di Kota Makassar yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2). Dalam menjalankan usahanya, UD Rhaodatul menjual berbagai macam jenis bumbu bakso di wilayah Pasar Daya Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi perubahan PP No 46 Tahun 2013 ke PP No 23 Tahun 2018 Tentang Peredaran Bruto atas PPh pasal 4 Ayat (2) pada UD Rhaodatul. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Data yang diolah adalah jumlah perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) tentang Peredaran Bruto terkait data perhitungan dan penyetoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UD Rhaodatul melakukan kewajiban perpajakannya dengan patuh sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari 1% ke 0,5% tentang peredaran bruto. KepatuhanPenyetoran yang dilakukan UD Rhaodatul ditemukan tidak patuh atau tidak sesuai dengan ketentuan. Adapun pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas peredaran Bruto adalah dengan membayar pajak dan mendapatkan Nomor Tansaksi Penerimaan Negara (NTPN) Secara otomatis sudah melaporkan pajaknya sedangkan Implikasi dari pengembangan usaha tentang penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% tidak memberi dampak secara signifikan karena hanya memberi pengaruh terhadap penambahan persediaan barang.

Kata Kunci : Implikasi, PPh Pasal 4 Ayat (2), Peraturan Pemerintah, Peredaran Bruto

Abstract

UD Rhaodatul is a company engaged in retail and wholesale sales in Makassar City which is subject to Income Tax Article 4 Paragraph (2). In running his business by selling various types of meatball spices in the Pasar Daya area of Makassar City. This research aims to monitor changes to PP No. 46/2013 to PP No. 23/2018 concerning Gross Circulation of Income Tax Article 4 (2) at UD Rhaodatul. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative analysis. The data processed is the calculation of PPh Article 4 Paragraph (2) regarding Gross Turnover related to data calculation and deposit. The results of the research show that UD Rhaodatul fulfills its tax obligations in accordance with the provisions subject to Income Tax Article 4 Paragraph (2) from 1% to 0.5% regarding gross circulation. Deposits made by UD Rhaodatul were found not to comply with the provisions. As for the reporting of Income Tax Article 4 Paragraph (2) for gross circulation, the tax tax will get a State Revenue Transaction Number (NTPN).

Automatically reports the tax, but in fact it is not on time because UD Rhaodatul pays every beginning of the following year. Meanwhile, the business development technique carried out by UD Rhaodatul was indicated by the expansion of the business scale and with the reduction in tariffs, it was able to increase the amount of inventory.

Keywords : Implications, Income Tax Article 4 Paragraph (2), Government Regulation, Gross Circulation

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terdapat tiga sumber penerimaan diantaranya dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah. Sumber penerimaan dana APBN terbesar di Indonesia terdapat pada penerimaan pajak. Jumlah APBN yang ditargetkan pemerintah pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 1.957,2 T, namun realisasi APBN mencapai Rp. 2.165,1 T. Hal ini dapat dibuktikan sesuai data yang dipublikasikan oleh Kemenkeu yang terjadi di Tahun 2019 penerimaan mampu mencapai 1.786,4 T, PNBP 378,3 T dan penerimaan hibah 0,4 T. Maka dari itu, pajak menjadi aspek penting dalam pembangunan Negara (Noor, 2018).

1 Juli 2013 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan untuk wajib pajak UMKM tentang pendapatan usaha dari yang diterima Wajib Pajak dengan peredaran bruto. Peredaran yang dimaksud yakni wajib pajak yang mempunyai penghasilan atau omzetnya pertahun tidak lebih dari Rp 4,8 M.

UMKM merupakan suatu bentuk usaha yang merupakan komponen penting di Indonesia hingga dibuatkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai UMKM Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. UMKM merupakan objek pajak potensial bagi pemerintah mengingat perkembangan UMKM yang pesat di Indonesia. UMKM memiliki peran besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia (Darmayasa & Yusdita, 2015).

Sedangkan Usaha dagang (UD) merupakan bentuk usaha paling sederhana, karena pemilik usahanya merupakan Orang Pribadi. Sumber hukum dalam UD ialah sebuah kebiasaan dan yurisprudensi, karena belum terdapat aturan resmi dalam suatu UU (Undang-Undang) yang khusus mengatur tentang UD. UD Rhaodatul merupakan sebuah perusahaan Orang Pribadi yang bergerak dibidang penjualan eceran, pajak yang dikenakan yakni PPh pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang memiliki Peredaran Bruto. UD Rhaodatul mulai membayar pajak sejak tahun 2017 sampai sekarang, pada tahun 2017 sampai Juni 2018. UD Rhaodatul sesuai PP (Peraturan Pemerintah) No. 46 Tahun 2013 tarif pajaknya sebesar 1%, dan pada bulan Juli 2018 sampai sekarang tarif pajak yang dikenakan sebesar 0,5%.

Beberapa tahun terakhir, UMKM merupakan suatu usaha yang ikut berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 65% atau sekitar Rp. 2.394,5 T. UMKM menyerap hampir 97% total tenaga kerja nasional dan memiliki proporsi 99% dari total pelaku usaha di Indonesia, maka tidak heran jika perekonomian di Indonesia berkembang pesat lewat sektor UMKM. Di Indonesia, perkembangan UMKM sendiri terbukti lebih baik dari pada usaha besar menurut Sokhikhatul (2019). UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja tidak diragukan lagi. Namun, pada sektor perpajakan UMKM masih belum mencerminkan kontribusi yang maksimal sebagaimana dampaknya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah berharap dengan diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini pelaku UMKM dapat dengan mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dan meningkatkan ilmunya tentang peraturan untuk masyarakat sehingga dapat terciptanya sosialisasi yang memadai terhadap apa yang diwajibkan oleh pelaku UMKM. Tarif 1% ini relatif ringan dalam perhitungan pembayaran pajak yang hanya dikalikan dengan omzet bruto, ditambah lagi PP No 46 Tahun 2013 ini bersifat pajak final yang apabila setelah kewajiban perhitungan, penyetoran dan pembayarannya sudah terpenuhi maka tugas dari wajib pajak sudah selesai (Maslichah, & Junaidi, 2019).

Keadaan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, dikarenakan masih ada pelaku usaha UMKM yang memperlumahkan tarif 1% dari omzet yang dianggap terlalu membebani.

Hal inidibuktikan dengan pernyataan Presiden Jokowi saat sedang melakukan kunjungan kepada pelaku usaha UMKM, seharusnya tarif 1% itu digunakan bagi pelaku usaha yang sudah besar penghasilannya. Pengambilan keputusan tentang penurunan tarif melewati perdebatan yang cukup panjang (Hendri, 2018).

Keputusan Presiden sebelum PP No 23 Tahun 2018 disahkan ingin memberlakukan tarif dari 1% menjadi 0,25% dari omzet, namun hal tersebut tidak disetujui oleh Menkeu dikarenakan nantinya mempengaruhi penerimaan dan pendapatan pemerintahan, (Hakim & Nangoi, 2015), bahwa kontribusi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) setelah penerapan PP 46 Tahun 2013 bernilai 3,89% maka dalam posisi kurang baik. Sehingga hasil perdebatan tersebut yakni dengan menurunkan tarif menjadi 0,5% dari peredaran bruto (Wahyu, dkk, 2019).

Adanya tarif 0,5% akan berpotensi meningkatkan pertumbuhan wajib pajak dan beresiko mengalami penurunan penerimaan kas negara yang signifikan. Penurunan ini merupakan kemudahan bagi Wajib Pajak UMKM yakni bentuk tarif yang rendah, cara perhitungan, pelunasan dan pelaporan yang mudah. Pemerintah mengesahkan PP 23 Tahun 2018 pada tanggal 8 Juni 2018. Diluncurkan oleh Presiden Jokowi di Jatim Expo Surabaya pada tanggal 22 Juni 2018 dan berlaku secara efektif per 1 Juli 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implikasi perubahan PP No. 46 Tahun 2013 Ke PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Peredaran Bruto Atas Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) untuk penghasilan terhadap kepatuhan UD. Rhaodatul?
2. Bagaimana implikasi perubahan PP No. 46 Tahun 2013 Ke PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Peredaran Bruto Atas Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) untuk penghasilan terhadap pengembangan usaha UD Rhaodatul?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Mengetahui implikasi perubahan PP No. 46 Tahun 2013 Ke PP No. 23 Tahun 2018 untuk PPh pasal 4 ayat 2 di UD. Rhaodatul, yakni Implikasi kepatuhan wajib pajak
2. Mengetahui implikasi perubahan PP No. 46 Tahun 2013 Ke PP No. 23 Tahun 2018 untuk PPh pasal 4 ayat 2 di UD. Rhaodatul, yakni Implikasi pengembangan usaha

1.4 Landasan Teori

1.4.1. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) / PPh Final adalah pajak penghasilan atau jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final disini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya (Lubis, 2018).

Sejak 1 juli 2018, pemerintah telah menurunkan tarif sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM. Pada dasarnya PP No. 23 Tahun 2018 ini mengatur tentang PPh Pasal 4 Ayat (2) bagi Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto / omzet penjualan mencapai Rp 4,8 M dalam satu tahun pajak. PP tersebut menggantikan PP No. 46 tahun 2013 yang telah berlaku selama 5 tahun, yakni sejak 1 juli 2013.

1.4.2. Tata Cara Perhitungan

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk menghitung PPh Pasal 4 Ayat (2) sebesar 0,5% adalah jumlah peredaran usaha sebulan.

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang sebulan} &= \text{Tarif} \times \text{DPP sebulan} \\ &= 0,5\% \times \text{peredaran bruto usaha sebulan (Lubis, 2018).} \end{aligned}$$

1.4.3. Jadwal Penyetoran

Omzet penjualan (peredaran bruto) usaha Batas waktu penyetorannya tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan batas waktu pelaporannya jika sudah validasi NTPN (Nomor Transaksi

Penerimaan Negara), Wajib Pajak tidak perlu lapor lagi. Cukup menyertakan lampiran laporan PPh final 0,5% pada pelaporan SPT Tahunan Badan / Pribadi (SPT 1770).

1.4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 Tahun 2013 merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur tentang PPh Pasal 4 Ayat (2) atas penghasilan dari usaha yang di terima atau diperoleh WP Orang Pribadi bagi yang menjalankan usaha dan Badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.0000.0000,- (empat miliar delapan ratusjuta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak dikarenakan PPh yang bersifat final dengan tarif 1% daripenjualannya.

1.4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan pemerintah ini resmi diberlakukan pada 1 Juli 2018. Jika sebelumnya pemerintah menetapkan tarif 1% pada pengusaha UMKM, dalam peraturan ini pemerintah menurunkan tarifnya menjadi 0,5%. Tujuan di turunkannya tarif PPh bagi UMKM ini adalah untuk mendorong masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan ekonomi negara, untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, lebih memberikan keadilan, memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memberikan kontribusinya bagi negara, serta untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pajak bagi bangsa dan Negara.

Berikut adalah pokok-pokok penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018:

- a. Tarif PPh Final 0,5% Bersifat Opsional.
- b. Pengenaan tarif PPh final 0,5% memiliki batas waktu.
- c. Wajib Pajak yang dikenai PPh final 0,5% memiliki peredaran bruto di bawah Rp4,8Miliar.
- d. Wajib Pajak yang tidak bisa untuk mengenakan PPh final 0,5% adalah Wajib Pajak yang bersifat orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- e. Jangka Waktu Pengenaan Tarif

Jangkawaktutertentupengenaanpajak paling lama:

 - 1) 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
 - 2) 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
 - 3) 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
- f. Ketentuan Khusus

1.4.6. Implikasi Penurunan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Beberapa peneliti telah melakukan studi tentang penerapan aturan pajak khusus terhadap WP UMKM baik di luar maupun di dalam negeri, dalam hal ini di Indonesia penerapan PP No 46 Tahun 2013 menjadi PP No 23 Tahun 2018. Penelitian yang dilakukan di Nigeria, yang termasuk ke dalam kelompok negara ekonomi berkembang, ditemukan bahwa tingginya tarif pajak dan kompleksitas pengisian formulir pajak menjadi sebab rendahnya kepatuhan dari WP UMKM (Atawodi & Ojeka, 2012). Melihat ke dua faktor tersebut, berlakunya PP No 46 Tahun 2013 menjadi PP No 23 Tahun 2018 di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP UMKM, karena tarif yang digunakan rendah dan pelaporannya dipermudah. (Marfiana, 2019)

Kepatuhan dalam hal penyetoran Kepatuhan wajib pajak (Wahyu Santoso, 2008) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, penerapan sanksi hukum maupun administrasi.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang.
- c. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.
- d. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Identifikasi indikator-indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut sesuai dengan kewajiban pajak dalam self assessment system yaitu:

a) Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan NPWP. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b) Menghitung pajak oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.

c) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Membayar pajak) Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan NPWP. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b) Menghitung pajak oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). Selisih antara pajak yang erutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar.

c) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak, pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP2KP terdekat atau e-payment.

d) Pelaporan dilakukan wajib pajak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak.

1.4.7. Pengembangan Usaha

Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap pengusaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar. Menurut Mulyadi Nitisusanthro, pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk memberdayakan suatu usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing sebuah usaha. Dari penjelasan di atas, pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan berbagai pihak yang terkait dalam usaha tersebut, baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan terutama pengusaha itu sendiri untuk mengembangkan usahanya menjadi usaha yang lebih besar dengan daya saing tinggi melalui pemberian fasilitas dan bimbingan pendampingan yang disertai dengan motivasi dan kreativitas. Adapun teknik pengembangan usaha :

Pengembangan usaha merupakan sejumlah tugas atau proses yang bertujuan untuk menumbuhkan usaha yang dilakukan. Pengembangan usaha dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

A. Perluasan Skala Usaha

Beberapa cara umum yang digunakan untuk memperluas skala usaha antara lain:

1. Menambah kapasitas mesin dan tenaga kerja serta tambahan jumlah modal untuk investasi. Ketika memperluas produksi, seorang wirausaha harus memperhitungkan mengenai prospek pemasarannya.
2. Menambah jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Pengembangan jenis ini baik dilakukan untuk menurunkan biaya jangka panjang sekaligus menaikkan skala ekonomi
3. Menambah lokasi usaha ditempat lain.

Perluasan skala usaha juga harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu:

- a. Produktivitas modal dan tenaga kerja.
- b. Biaya tetap dan biaya variabel.
- c. Biaya rata-rata.
- d. Skala produksi yang paling menguntungkan.

Ketika skala usaha sudah berkembang dititik tertinggi, pengembangan skala usaha haru dihentikan.

Sebagai gantinya usaha dapat dikembangkan dengan menambah cakupan usaha.

B. Perluasan Cakupan Usaha

Perluasan cakupan usaha atau diversifikasi usaha dilakukan dengan mengembangkan jenis usaha baru diwilayah usaha yang baru, serta dengan jenis produk yang baru dan bervariasi.

C. Perluasan Dengan Kerja Sama, Penggabungan dan Ekspansi Baru.

Ada beberapa jenis perusahaan dengan cara ini, yaitu:

- a. Joint Venture.
- b. Merger
- c. Holding Company/Akuisisi
- d. Sindikat
- e. Kartel

1.4.8. Aset

Manajemen aktiva dan pasiva yang disebut pula dengan Assets and Liability Management (ALMA) sudah dapat dipastikan ada pada setiap bank. Kedua neraca ini, yaitu sisi pasiva yang menggambarkan sumber dana dan sisi aktiva yang menggambarkan penggunaan (alokasi) dan harus dikelola secara efisien, efektif, produktif, dan seoptimal mungkin karena merupakan bisnis utama bagi setiap bank.

Dalam pelaksanaannya, untuk menetapkan suatu kebijakan, ALMA membutuhkan informasi yang cukup dan hasil analisis yang tepat. Informasi yang diperlukan terdiri dari data eksternal dan internal. ALMA ini berfungsi memberikan rekomendasi pada manajemen bank agar dapat meminimalkan resiko yang dihadapi dan mengoptimalkan keuntungan serta tetap berada koridor sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, ALMA yang kuat dan berkualitas akan memberikan landasan kuat dan jelas dalam menetapkan strategi bisnis bank. Melalui ALMA ini diharapkan:


- a. Adanya penetapan kebijakan bisnis yang jelas, terarah, dan terukur.
- b. Adanya arah dan tujuan yang jelas bagi manajemen dalam proses pelaksanaan tugas serta cara dalam menetapkan standar-standar operasional bank.
- c. Diperolehnya data yang akurat serta menjamin bahwa data tersebut dapat menunjang keputusan ALMA.
- d. Berkualitasnya analisis yang dilakukan dalam memberikan berbagai alternative strategi ALMA sebelum manajemen mengambil keputusan.
- e. Memudahkan dalam manajemen likuiditas sehingga dana dapat dikelola dengan baik pada suatu tingkat suku bunga tertentu agar senantiasa dapat memenuhi kewajiban dan dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada.

2. METODE

2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2020. Lokasi Penelitian dilaksanakan di UD Rhaodatul Bumi Tamalanrea Permai Blok AE No. 818, Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

2.2 Diagram Alir Penelitian



2.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat peneliti secara langsung dari sumber data atau informan yang di dapatkan dari hasil observasi dan hasil dari wawancara dengan narasumber oleh pemilik UD Rhaodatul. Sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya data orang lain atau dokumen dan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

2.4 Prosedur Pengambilan Data

Pengumpulan data dalam penelitian di UD Rhaodatul menggunakan 3 cara berikut merupakan uraian yang digunakan :

a. Observasi

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan. Hal-hal yang perlu diamati adalah bagaimana pemilik usaha dalam hal ini UD Rhaodatul dalam kepatuhan WP pembayaran, pelaporan pajak, dan pengembangan usaha.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung. Wawancara digunakan untuk mendukung data dari observasi sebelumnya.


c. Dokumentasi

Suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait. Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik digunakan sebagai pendukung kelengkapan data yang lain. Adapun dokumen yang harus dikumpulkan dalam penelitian ini adalah pencatatan laporan keuangan, Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan sebagainya.

2.5 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan penulis yaitu dengan analisa deskriptif kualitatif, yang menggambarkan karakteristik masalah dengan menggunakan data yang ditemukan dan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tersebut serta memberikan saran-saran. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2014), bentuk penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.

Analisis data dalam penelitian ini juga mengacu pada model analisis interaktif yang di kembangkan oleh Matthew B.Miles dan A. Michael Huberman (1994: 12) yang membagi kegiatan analisis menjadi beberapa bagian, yaitu :pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Berikut ditampilkan gambar model "*Analysis Interactive*":



(Sumber : Analisis Data Kualitatif Model Interaktif (Miles & Huberman))

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 pasal 1 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan menyatakan bahwa “perusahaan perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha disektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan ataul aba.” Perusahaan atau badan usaha dapat dibedakan menurut skalanya, ada badan usaha dengan skala yang besar dan ada pula yang kecil.

UD Rhaodatul merupakan contoh badan usaha berbentuk usaha dagang penjualan grosir atau eceran yang ada di Makassar.UDRhaodatul lahir atau didirikan pada tahun 1996 oleh Bpk Saharuddin bersama istrinya Ibu Sundari yang bertempat di Pasar Niaga Daya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pendirian usaha ini awalnya masih usaha yang tergolong kecil yaitu usaha yang belum memiliki badan hukum.

UD Rhaodatul merupakan usaha yang bergerak dalam bidang usaha dagang penjualan eceran. dan mulai merencanakan serta membangun usaha meskipun dengan modal yang masih terbatas. Setelah usaha terus berkembang dari tahun ketahun, UD Rhaodatul mulai meningkatkan jumlah produk yang dibutuhkan konsumen agar pelayanan dan ketersediaan barang terjamin sehingga proses kegiatan usaha berjalan sesuai dengan rencana. Bapak Saharuddin juga telah mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat sebagai kewajiban untuk pembayaran bagi wajib pajak Orang Pribadi setiap tahun, dan telah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dari pemerintah.

3.1 Perhitungan PPhPasal 4 Ayat (2) Pada UD Rhaodatul

PerhitunganPPhPasal 4 Ayat (2) pada UD RhaodatuldihitungberdasarkanPeraturanPemerintah No 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah tentang peredaran bruto dengan tarif 1 % dan 0,5% dan dilakukan oleh konsultan pajak dan dibayar sendiri oleh pimpinan,

“Sebenarnya mengenai perhitungan pajak saya kurang mengerti biasanya saya memberitahu ke konsultan pajak mengenai penjualan atau omzet peredaran bruto selama sebulan penuh” (Narasumber Oleh Bapak Syaharuddin selaku Pimpinan UD Rhaodatul, 20 April 2020)

DPP atasPPhPasal 4 Ayat (2) yaitu jumlah penjualan atau peredaran bruto dalam sebulan dengan masa pajak adalah 1 (satu) bulan kalender. Hasil wawancara dari pimpinan UD Rhaodatul mengatakan bahwa :

“penghasilan tiap hari berbeda-beda, jadi saya menghitungnya dengan mencatat penjualan setiap hari dan jika cukup sebulan saya jumlahkan dan laporkan ke konsultan pajak”.

Tabel 1 Data Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Tahun 2017 - 2019

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Rp)	PPhTerutang (Rp)
Juli 2017	20.100.000	201.000
Agustus 2017	20.350.000	203.500
September 2017	20.400.000	204.000
Oktober 2017	20.500.000	205.000
November 2017	20.600.000	206.000
Desember 2017	20.700.000	207.000
Januari 2018	20.300.000	203.000
Februari 2018	20.400.000	204.000

Maret 2018	21.000.000	210.000
April 2018	20.000.000	200.000
Mei 2018	21.800.000	218.000
Juni 2018	20.700.000	207.000
Juli 2018	20.600.000	103.000
Agustus 2018	20.200.000	101.000
September 2018	20.400.000	102.000
Oktober 2018	20.200.000	101.000
November 2018	20.600.000	103.000
Desember 2018	20.400.000	102.000
Januari 2019	20.150.000	100.750
Februari 2019	20.050.000	100.250
Maret 2019	20.100.000	100.500
April 2019	20.060.000	100.300
Mei 2019	20.010.000	100.050
Juni 2019	20.200.000	101.000
Juli 2019	20.050.000	100.250
Agustus 2019	20.140.000	100.700
September 2019	20.120.000	100.600
Oktober 2019	20.100.000	100.500
November 2019	20.020.000	100.100
Desember 2019	20.040.000	100.200
TOTAL	609.690.000	4.281.700

Sumber : UD Rhaodatul (data diolah, 2020)

Sebagai deskripsi bahwa pada bulan Juni 2018, total peredaran bruto sebesar Rp 20.700.000 dan dihitung berdasarkan tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) PP No 46 Tahun 2013 1% sebelum perubahan, maka total nilai PPh Pasal 4 Ayat (2) Bulan Juni 2018 sebesar Rp 207.000. Pada bulan Juli 2018, total peredaran bruto sebesar Rp20.600.000 dikalikan tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) PP No 23 Tahun 2018 0,5% setelah perubahan, maka total PPh Pasal 4 Ayat (2) bulan Juli 2018 sebesar Rp 103.000. berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat perubahan penurunan tarif dari peraturan pemerintah sebesar 0,5%.

3.2 Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada UD Rhaodatul

Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) dilakukan dengan cara setor langsung ke *Bank* atau pada kantor pos terdekat. *Bank* persepsi yang telah ditunjuk yaitu Bank Sulselbar, Bank BNI dengan menggunakan kode *ID Billing* yang telah dibuat. Sebelum kita menyetor ke Bank atau Kantor Pos, kita harus menerbitkan *ID Billing* di web Direktorat Jenderal Pajak dengan memasukkan NPWP dan *Password*.

Hasil wawancara dari pimpinan UD Rhaodatul mengatakan bahwa :

“Penyetoran pajak yang kita lakukan setiap awal tahun berikutnya ke kantor pos itu dengan cara menghitung peredaran bruto perbulannya lalu dikalikan dengantarifnya 1% dan 0,5% mulai di berlakukan sejak bulan juni tahun 2018. Dulu saat awal berdirinya usaha ini sekitar tahun 2000 dan mulai kena amnesti pajak sejak tahun 2017 bulan juni, pajak yang sayabayaradalahPPhPasal 4 ayat (2) yang dimana perhitungannya dari total peredaran bruto perbulannya dikalikan dengan tarif 1%. Tapi sejak 2017 sampai sekarang saya tidak tahu jenis pajak yang saya bayar itu apa, saya hanya diarahkan oleh konsultan pajak untuk melakukan penyetoran atau pembayaran ke kantor pos terdekat” (Narasumber Oleh Bapak Syaharuddin selaku Pimpinan UD Rhaodatul)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa UD Rhaodatul saat ini telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) tentang peredaran bruto dihitung menggunakan tarif 1% ke 0,5% dari omzet penjualan.

Tabel 2 Daftar Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada UD Rhaodatul Tahun 2017 - 2019

Bulan	PPh yang disetorkan (Rp)	Tanggal Penyetoran	Batas waktu Penyetoran menurut PP	Keterangan
Juli	201.000	23/02/2018	15/08/2017	Tidak Tepat waktu
Agustus	203.500	23/02/2018	15/09/2017	Tidak Tepat waktu
September	204.000	23/02/2018	15/10/2017	Tidak Tepat waktu
Oktober	205.000	23/02/2018	15/11/2017	Tidak Tepat waktu
November	202.000	23/02/2018	15/12/2017	Tidak Tepat waktu
Desember	207.000	23/02/2018	15/01/2018	Tidak Tepat waktu
Januari	203.000	18/01/2019	15/02/2018	TidakTepat waktu
Februari	204.000	18/01/2019	15/03/2018	Tidak Tepat waktu
Maret	210.000	18/01/2019	15/04/2018	Tidak Tepat waktu
April	200.000	18/01/2019	15/05/2018	Tidak Tepat waktu
Mei	218.000	18/01/2019	15/06/2018	Tidak Tepat waktu
Juni	207.000	18/01/2019	15/07/2018	Tidak Tepat waktu
Juli	103.000	18/01/2019	15/08/2018	Tidak Tepat waktu
Agustus	101.000	18/01/2019	15/09/2018	Tidak Tepat waktu
September	102.000	18/01/2019	15/10/2018	Tidak Tepat waktu
Oktober	101.000	18/01/2019	15/11/2018	Tidak Tepat waktu
November	103.000	18/01/2019	15/12/2018	Tidak Tepat waktu
Desember	102.000	18/01/2019	15/01/2019	Tidak Tepat waktu
Januari	100.750	23/01/2020	15/02/2019	TidakTepat waktu
Februari	100.250	23/01/2020	15/03/2019	Tidak Tepat waktu
Maret	100.500	23/01/2020	15/04/2019	Tidak Tepat waktu
April	100.300	23/01/2020	15/05/2019	Tidak Tepat waktu
Mei	100.050	23/01/2020	15/06/2019	Tidak Tepat waktu
Juni	101.000	23/01/2020	15/07/2019	Tidak Tepat waktu
Juli	100.250	23/01/2020	15/08/2019	Tidak Tepat waktu
Agustus	100.700	23/01/2020	15/09/2019	Tidak Tepat waktu
September	100.600	23/01/2020	15/10/2019	Tidak Tepat waktu
Oktober	100.500	23/01/2020	15/11/2019	Tidak Tepat waktu
November	100.100	23/01/2020	15/12/2019	Tidak Tepat waktu
Desember	100.200	23/01/2020	15/01/2020	Tidak Tepat waktu

Sumber : UD Rhaodatul(data diolah, 2020)

Sebagai deskripsi bahwa pada bulan September 2018 jumlah PPhPasal 4 Ayat (2) Tentangperedaranbruto yang dipungut sebesar Rp. 102.000 telah disetorkan tetapi tidak tepat waktu yaitu pada tanggal 18 Januari 2019.Bulan Oktober jumlah PPh Pasal 4 Ayat (2) Tentang peredaran bruto yang dipungut sebesar Rp. 101.000telah disetorkan tetapi tidak tepat waktu yaitu pada tanggal 18 Januari 2019. Pada bulan November, jumlah PPhPasal 4 Ayat (2) Tentang peredaran bruto yang dipungut sebesar Rp. 103.000 telah disetorkan tetapi tidak tepat waktu yaitu pada tanggal 18 Januari 2019. Sedangkan bulan Desember, jumlah PPh Pasal 4 Ayat (2) Tentang peredaran bruto yang dipungut sebesar Rp. 102.000 telah disetorkan tetapi tidak tepat waktu yaitu pada tanggal 18 Januari 2019.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa penyetoran PPhPasal 4 Ayat (2) Tentang peredaran bruto di UD Rhaodatul disetorkan sesuai jumlah PPh Pasal 4 Ayat (2) yang terutang dan disetorkan tidak tepat waktu yaitu awal bulan tahun berikutnya. Berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 yang terakhir diubah menjadi PP No 23 Tahun 2018 tentang Peredaran Bruto, Serta Tata Cara Penyetoran, dan Pelaporannya, ketentuan berakhirnya penyetoran adalah paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

UD Rhaodatul saat ini telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku tetapi kurang informasi mengenai pembayaran pajak yang dikenakan pada usahanya dan batas waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) tentang peredaran bruto dihitung menggunakan tarif 1% ke 0,5% dari omzet penjualan.

3.3 Implikasi Penurunan Tarif Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UD Rhaodatul

Kepatuhan pembayaran pajak pada UD Rhaodatul ini atas PPh Pasal 4 Ayat (2) tentang peredaran bruto tidak tepat waktu. Hasil wawancara dengan pimpinan UD Rhaodatul mengatakan bahwa :
“Pembayaran pajak yang kita lakukan setiap awal tahun berikutnya ke kantor pos karena kurangnya informasi mengenai batas pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2) dan konsultan pajak juga tidak pernah memberitahukan mengenai pembayaran pajak tersebut dan untuk membayar pajak kita memperhitungkan dulu seberapa besar yang akan kita bayar, walaupun tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) untuk UMKM sudah turun sebesar 0,5% tetapi sebenarnya yang menjadi permasalahan itu peredaran bruto yang dihitung bukan laba jadi kita biasanya juga terlambat membayar pajak. (Narasumber Oleh Bapak Syaharuddin selaku Pimpinan UD Rhaodatul, 20 April 2020)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kepatuhan pembayaran pajak disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang pembayaran pajak, yang diketahui hanya membayar pajak. Pemilik UD Rhaodatul tidak tahu bahwa penyetoran pajak yaitu tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi mungkin ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pegawai pajak. Dan implikasi dari penurunan tarif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada UD Rhaodatul tidak patuh karena menurut pimpinan UD Rhaodatul Bpk Syaharuddin Dasar Pengenaan Pajak yang dihitung yaitu peredaran bruto terlalu tinggi karena keuntungan dari perusahaan masih rendah.

3.4 Implikasi Pengembangan Usaha Pada UD Rhaodatul

Implikasi dari pengembangan usaha terhadap penurunan tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) tentang peredaran bruto tidak berdampak pada penambahan aset karena hanya berkurang sebesar 0,5%. Hasil wawancara dari Pimpinan UD Rhaodatul mengatakan bahwa :

“implikasi atau dampak dari pengembangan usaha dari penurunan tarif menjadi 0,5% hanya berdampak pada penambahan persediaan barang karena banyaknya pembayaran yang harus saya bayarkan. Menurut saya untuk pajak yang dikenakan untuk para UMKM hendaknya dikasih menjadi 0% atau dihilangkan karena keuntungan dari barang yang biasanya kita jual hanya 3% dan kita menghitung pajak itu di kalikan omzet penjualan artinya tidak mencukupi atau sebaiknya PPh Pasal 4 Ayat (2) ini sebaiknya dihitung Keuntungan saja tidak usah menghitung berdasarkan Peredaran bruto atau omzet penjualan karena sangat berdampak pada perekonomian sekarang” (Narasumber Oleh Bapak Syaharuddin selaku Pimpinan UD Rhaodatul, 20 April 2020)

Implikasi dari aspek pengembangan usaha pada UD Rhaodatul jika diterapkan dengan peredaran bruto itu sangat berat karena tidak sesuai dengan hasil perolehan keuntungan, dimana harus melakukan pembayaran kewajiban lainnya, misalnya tagihan listrik, tagihan air, gaji pegawai, dan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Pengembangan usaha pada UD Rhaodatul tidak memberi dampak secara signifikan karena hanya dapat menambahkan persediaan barang.

4. SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan temuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepatuhan perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) tentang peredaran bruto di UD Rhaodatul telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tetapi Kepatuhan pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2) tentang peredaran bruto di UD Rhaodatul, temuannya tidak patuh dalam pembayaran pajak akibat kurangnya sosialisasi dari kantor pajak dan pimpinannya tidak mengetahui batas penyetoran, pelaporan dan cara menerbitkan ID *billing*.

2. Implikasi dari pengembangan usaha tentang penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% tidak memberi dampak secara signifikan karena hanya memberi pengaruh terhadap penambahan persediaan barang.

4.2 Saran

1-Saran Untuk UD Rhaodatul

Saran yang dapat peneliti berikan UD Rhaodatul sehubungan dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu :

1. UD Rhaodatul dalam hal perhitungan, penyetoran dan implikasi pengembangan usaha PPh Pasal 4 Ayat (2) tentang peredaran bruto yang penyetorannya tidak dilakukan secara tepat waktu, hendaknya penyetorannya agar disetor tetap pada awal bulan berikutnya atau waktu sebelum penyetoran dan tetap harus mempertahankan dan meningkatkan kinerja walaupun dengan sumber daya manusia yang minim.
2. Berdasarkan dari hasil penelitian peneliti, Alangkah baiknya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP atas nama UD Rhaodatul.

2. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Saran yang dapat peneliti berikan untuk peneliti selanjutnya sehubungan dengan PPh Pasal 4 Ayat (2) tentang Peredaran Bruto, yaitu :

1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengambil judul penelitian mengenai PPh Pasal 4 Ayat (2), diharapkan agar bias menguasai teori maupun praktik PPh Pasal 4 Ayat (2) sehingga penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara efisien.
2. Diharapkan peneliti selanjutnya yang melaksanakan penelitian mengenai Analisis PPh, agar tidak hanya terfokus pada teori perhitungan, penyetoran, dan pelaporannya saja, tetapi fokus juga pada dampak dari tarif yang dikenakan untuk UMKM.

5. REFERENSI

- Aneswari, Y. R., Darmayasa, I. N., & Yusdita, E. E. (2015). Perspektif Kritis Penerapan Pajak Penghasilan 1% Pada UMKM. *Simposium Nasional Perpajakan*, 1-22
- Cahyani, L. G., & Noviari, N. (2019). pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1885-1911.
- Christian, Y. A., Nangoi, G., & Budiarmo, N. (2019). Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Badan Pada PT. Empat Tujuh Abadi Jaya. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 10-17
- Hakim, F., & Nangoi, G. B. (2015, Maret 01). Analisis PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, Vol 3 (No 1), 787-795
- Hendri. (2018). Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Vokasi Indonesia*, 6 No.2, 53-58.
- [https://www.kajianpustaka.com/2020/03/pengembangan-usaha-pengertian-jenis-strategi-dan-tahapan.html#:~:text=Menurut%20Subagyo%20\(2008\)%2C%20secara,hubungan%20lan gsung%20dengan%20bisnis%20utamanya.](https://www.kajianpustaka.com/2020/03/pengembangan-usaha-pengertian-jenis-strategi-dan-tahapan.html#:~:text=Menurut%20Subagyo%20(2008)%2C%20secara,hubungan%20lan gsung%20dengan%20bisnis%20utamanya.)
- Irmawati, A. S. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Unsada*, 61-74.
- Lubis, R. H. (2018). Pajak Penghasilan. In P. P. Final, *Pengertian PPh Atas Penghasilan Peredaran Bruto* (pp. 173-177). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. In P. Penghasilan, *Pengertian Pajak Penghasilan* (p. 163). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marfiana, A. (2019). Tren Kepatuhan Pajak Pengusaha UMKM di KPP Pratama Merauke Atas Berlakunya Pengenaan PPh Final Atas Omset. *Jurnal Pajak Indonesia*, 10.

- Maulida, A. (2018). Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kotagede Yogyakarta. *Jurnal UMKM Dewantara Vol.1*, 18-27.
- Mawadah, Sokhikhatul. (2019). Studi Ekonomi Perubahan PP Nomor 46 Tahun 2013 Ke PP Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Ekonomi Syariah EQUILIBRIUM Vol. 7, No 1*, 112-128.
- Noor, S., Akhmad, S., & Noor, A. B. (2018). Studi Literatur : Kebijakan Dan Implikasi PPh Final 0,5% Terhadap UMKM Dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak 2018. *Prosiding Seminar Nasional ASBIS*, 373-391.
- Noza, C. A. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Salatiga). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 15-23.
- Pemerintah RI Tentang Pajak Penghasilan. (2008, September 23). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. Retrieved March 21, 2020, from DJP: <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>
- Pemerintah RI Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. (2013, Juli 1). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013*. Retrieved Desember 26, 2019, from Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013: <file:///D:/pp%20no%2046%202013.pdf>
- Pemerintah RI Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. (2018, Juni 08). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018*. Retrieved Desember 26, 2019, from DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: <file:///D:/pp%20no%2023%202018.pdf>
- Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. (2018, Agustus 24). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018*. Retrieved April 10, 2020, from Direktorat Jenderal Pajak: <https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-10/bn1146-2018.pdf>
- Pemerintah RI Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2008, July 04). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008*. Retrieved Maret 2020, 27, from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/Undang-Undang%20Nomor%2020%20Tahun%202008%20Tentang%20Usaha%20Mikro,%20Kecil,%20dan%20Menengah.pdf>
- Poluan, D., Sondakh, J., & R.N, H. (2018). Analisis Penerapan PP 46 Tahun 2013 Atas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dibidang Usaha Jasa Pada Toko Tonny. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 848-855.
- Pramesti, T. A. (2018, November 2017). *Hukum Online*. Retrieved 01 22, 2020, from Hukum Online Web site: <https://m.hukumonline.com>
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *EQUILIBRIUM, Vol 5*, 1-8.
- Rosari, R. M. (2015). *Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Studi Pada UMKM Intako Sidoarjo)*. Sidoarjo: Widya Mandala Catholic University.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyu, S., Maslichah, & Junaidi. (2019). Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Di KPP Pratama Pasuruan. *E-JRA*, 32-41.

